



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 260 TAHUN 2023

TENTANG

**PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah dialokasikan hibah berupa uang kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah pusat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, daftar penerima dan jenis, jumlah serta nominal uang yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar penyaluran hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 203, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1035);
5. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013);
6. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.**

- KESATU** : Menetapkan penerima hibah berupa uang pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan penerima hibah melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap alokasi pemberian hibah.
- KELIMA** : Penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Penerima dan/atau besaran hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2023

RI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 260 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN AKTIVITAS	KODE REKENING	ANGGARAN (Rp)
1.	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DKI Jakarta	Jalan T.B. Simatupang No. 48A, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0005 Bantuan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Dana Kegiatan PGRI Provinsi DKI Jakarta untuk Satuan Pendidikan Swasta jenjang SMA	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	46.296.440.000
2.	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DKI Jakarta	Jalan T.B. Simatupang No. 48A, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0003 Bantuan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Dana Kegiatan PGRI Provinsi DKI Jakarta untuk Satuan Pendidikan Swasta jenjang SMK	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	65.683.570.000

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN AKTIVITAS	KODE REKENING	ANGGARAN (Rp)
3.	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DKI Jakarta	Jalan T.B. Simatupang No. 48A, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	0003 Bantuan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Dana Kegiatan PGRI Provinsi DKI Jakarta untuk Satuan Pendidikan Swasta jenjang SLB	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.056.650.000
4.	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DKI Jakarta	Jalan T.B. Simatupang No. 48A, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0004 Bantuan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Dana Kegiatan PGRI Provinsi DKI Jakarta untuk Satuan Pendidikan Swasta jenjang SD	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	104.874.260.000
5.	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DKI Jakarta	Jalan T.B. Simatupang No. 48A, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0003 Bantuan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Dana Kegiatan PGRI Provinsi DKI Jakarta untuk Satuan Pendidikan Swasta jenjang SMP	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	72.723.220.000
6.	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DKI Jakarta	Jalan T.B. Simatupang No. 48A, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	0003 Bantuan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Dana Kegiatan PGRI Provinsi DKI Jakarta untuk Satuan Pendidikan Swasta jenjang TK	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	63.442.780.000

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN AKTIVITAS	KODE REKENING	ANGGARAN (Rp)
7.	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta	Jalan DI. Panjaitan No. 10, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.	1.01.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	0005 Bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) di Satuan Pendidikan jenjang MA Negeri	5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	31.022.400.000
8.	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta	Jalan DI. Panjaitan No. 10, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.	1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0006 Bantuan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama yang bertugas di Satuan Pendidikan jenjang SMA/MA Provinsi DKI Jakarta	5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	46.725.600.000
9.	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta	Jalan. DI. Panjaitan No. 10, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.	1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	0004 Bantuan Kesejahteraan bagi Pendidik Kementerian Agama yang bertugas di Satuan Pendidikan jenjang SLB Provinsi DKI Jakarta	5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	96.000.000
10.	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta	Jalan DI. Panjaitan No. 10, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.	1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	0004 Bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) di Satuan Pendidikan jenjang MI Negeri	5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	7.418.880.000

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN AKTIVITAS	KODE REKENING	ANGGARAN (Rp)
11.	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta	Jalan DI. Panjaitan No. 10, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.	1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0005 Bantuan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama yang bertugas di Satuan Pendidikan jenjang SD/MI Provinsi DKI Jakarta	5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	63.385.200.000
12.	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta	Jalan DI. Panjaitan No. 10, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.	1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	0002 Bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) di Satuan Pendidikan jenjang MTs Negeri	5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	23.131.680.000
13.	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta	Jalan DI. Panjaitan No. 10, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.	1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0004 Bantuan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama yang bertugas di Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs Provinsi DKI Jakarta	5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	79.635.600.000
14.	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta	Jalan DI. Panjaitan No. 10, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.	1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	0006 Bantuan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama yang bertugas di Satuan Pendidikan jenjang TK/RA Provinsi DKI Jakarta	5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	25.683.600.000

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN AKTIVITAS	KODE REKENING	ANGGARAN (Rp)
15.	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta	Jalan DI. Panjaitan No. 10, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.	1.01.02.2.04.14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	0003 Bantuan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama yang bertugas di Satuan Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan Provinsi DKI Jakarta	5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	67.456.200.000
16.	Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Provinsi DKI Jakarta	Gedung Dinas Pendidikan P4OP, Jalan Raya Jatinegara Timur IV, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.	1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	0005 Bantuan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Dana Kegiatan HIMPAUDI Provinsi DKI Jakarta untuk Satuan Pendidikan jenjang PAUD Nonformal Swasta	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	45.014.100.000
17.	Yayasan Beasiswa Jakarta	Gd. Balaikota Blok D Lt. 3 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	1.01.02.1.01.45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0011 Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu melalui Yayasan Beasiswa Jakarta	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	19.508.058.000
18.	Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU)	Jalan Taman Amir Hamzah, RT.2/RW.4, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0006 Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru jenjang SD melalui Persatuan Guru Nahdlatul Ulama	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN AKTIVITAS	KODE REKENING	ANGGARAN (Rp)
19.	Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU)	Jalan Taman Amir Hamzah, RT.2/RW.4, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0005 Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru jenjang SMP melalui Persatuan Guru Nahdlatul Ulama	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	110.000.000
20.	Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU)	Jalan Taman Amir Hamzah, RT.2/RW.4, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	0005 Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru jenjang PAUD melalui Persatuan Guru Nahdlatul Ulama	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000
21.	Ikatan Guru Indonesia (IGI)	Jalan Amil No. 26 C, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0005 Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru, Pelatihan Pembuatan Bahan Ajar Berbasis Virtual Reality (VR) bagi Guru jenjang SMA melalui Ikatan Guru Indonesia	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	84.000.000
22.	Ikatan Guru Indonesia (IGI)	Jalan Amil No. 26 C, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0006 Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru, Pelatihan Pembuatan Bahan Ajar Berbasis Virtual Reality (VR) bagi Guru jenjang SMK melalui Ikatan Guru Indonesia	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	126.000.000

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN AKTIVITAS	KODE REKENING	ANGGARAN (Rp)
23.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Dasar Swasta Melalui APBD Tahun 2023 (Hibah BOS SD Swasta)- Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0008 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SD Swasta	5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	158.938.240.000
24.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Dasar Swasta Melalui APBD Tahun 2023 (Hibah BOS Kinerja SD Swasta)- Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0009 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja Jenjang SD Swasta	5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.105.000.000
25.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Luar Biasa Swasta Melalui APBD Tahun 2023 (Hibah BOS SLB Swasta)- Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	0007 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SLB Swasta	5.1.05.06.04.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	17.962.880.000

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN AKTIVITAS	KODE REKENING	ANGGARAN (Rp)
26.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Luar Biasa Swasta Melalui APBD Tahun 2023 (Hibah BOS Kinerja SLB Swasta)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	0008 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja Jenjang SLB Swasta	5.1.05.06.04.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	602.500.000
27.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Menengah Pertama Swasta Melalui APBD Tahun 2023 (Hibah BOS SMP Swasta)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0007 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SMP Swasta	5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	126.229.883.000
28.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Menengah Pertama Swasta Melalui APBD Tahun 2023 (Hibah BOS Kinerja SMP Swasta)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0008 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja Jenjang SMP Swasta	5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.700.000.000

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN AKTIVITAS	KODE REKENING	ANGGARAN (Rp)
29.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Menengah Atas Swasta Melalui APBD Tahun 2023 (Hibah BOS SMA Swasta)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	0007 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SMA Swasta	5.1.05.06.03.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	112.536.427.000
30.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Menengah Atas Swasta Melalui APBD Tahun 2023 (Hibah BOS Kinerja SMA Swasta)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	0008 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja Jenjang SMA Swasta	5.1.05.06.03.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2.840.000.000
31.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Melalui APBD Tahun 2023 (Hibah BOS SMK Swasta)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	0007 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SMK Swasta	5.1.05.06.03.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	254.695.530.000

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN AKTIVITAS	KODE REKENING	ANGGARAN (Rp)
32.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Melalui APBD Tahun 2023 (Hibah BOS Kinerja SMK Swasta)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	0008 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja Jenjang SMK Swasta	5.1.05.06.03.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	240.000.000
33.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Bagi PKBM Swasta Melalui APBD Tahun 2023 (Hibah untuk PKBM)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	0004 Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Reguler Satuan Pendidikan PKBM Swasta	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	24.012.020.000
34.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Bagi PKBM Swasta Melalui APBD Tahun 2023 (Hibah Untuk PKBM) Alokasi Kinerja-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	0006 Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Kinerja Satuan Pendidikan PKBM Swasta	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	450.000.000

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN AKTIVITAS	KODE REKENING	ANGGARAN (Rp)
35.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Melalui APBD Tahun 2023 (Hibah untuk Lembaga PAUD)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	0005 Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini Reguler jenjang PAUD Swasta	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	67.650.160.000
36.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Melalui APBD Tahun 2023 (Hibah untuk Lembaga PAUD) Alokasi Kinerja- Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	0008 Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja jenjang PAUD Swasta	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.860.000.000
TOTAL						1.545.386.878.000



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO